



Tinjauan Hukum Islam terhadap TransaksiJual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Rusmi¹,Badruzzaman², Sunuwati³

1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: rusmii128@gmail.com

2 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: Badruzzaman@iainpare.ac.id

3 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: sunuwati@iainpare.ac.id

Abstrak

Sale and purchase transactions with a barter system are still being carried out in the Panca Lautang District, Sidrap Regency. In the transaction, during the harvest season, the baje seller visits the farmers who are harvesting to exchange rice baje, peanut baje, kukubima, hemaviton, milk, jordan bread, and m+milk for grain. The problems contained in this thesis are about buying and selling transactions with a baje barter system in Panca Lautang District, Sidrap Regency, as well as a review of Islamic law on buying and selling transactions with a baje barter system in Panca Lautang District, Sidrap Regency. qualitative research using a normative approach. In collecting data, field observations, interviews and documentation methods were used, the data analysis used was qualitative analysis. Islam is because in the pillars of barter in the ijab qabul there is an element of unwillingness from one of the parties, namely the buyer or the owner of the grain who feels that the selling value of the grain is more expensive than the price of the exchanged baje, but they still carry it out because the baje seller does not leave the location if the transaction has not been carried out. And one of the barter conditions is not fulfilled, namely the conditions between the two parties who barter both need it, in this case when the owner of the grain is visited once they want to do a barter transaction because they need a baje for the harvest car employee, but if twice or more the seller of the clothes exchanges the sale of his clothes for grain, then the owner of the grain no longer needs the clothes.

Keywords: Buy and Sell, Barter, Baje

Pendahuluan

Realisasinya hubungan transaksional ini beragam sifatnya.¹Salah satunya jual beli, jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Dengan adanya jual beli, Allah swt memberikan keluasaan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi.² Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bai* yang berarti menukar, menjual (sesuatu dengan sesuatu yang lain), serta mengganti. Menurut terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan ‘saling menukarkan harta melalui cara tertentu’, atau dengan arti ‘tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.’³

Jual beli dinyatakan sah maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jika salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat :

1. Orang yang berakad subjek dua pihak terdiri dari *bai* (penjual) dan *mustari* (pembeli), syaratnya harus memiliki kompetensi dalam melakukan akad, yakni sudah akil baligh serta berkemampuan memilih.
2. Objek barang yang dijual belikan *ma'qud alaih*, syaratnya objek barang tersebut harus suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, dan merupakan milik penuh orang yang berakad.
3. Sighat atau lafal ijab qabul, syaratnya qabul sesuai dengan ijab dan dilaksanakan.
4. Nilai tukar untuk pengganti barang, syaratnya. menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.⁴

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak macam, melalui sudut pandang yang berbeda-beda :

1. Dilihat dari sisi cara penetapan harga, jual beli dibagi menjadi tiga macam yakni jual beli tawar menawar, jual beli amanah, serta jual beli lelang.
2. Dilihat dari cara pembayaran terbagi empat yakni jual beli kontan, jual beli hutang dengan hutang, jual beli *nasi'ah*, serta jual beli jual beli as-salam.

¹ Rusmin Tumanggor, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) , Cet. 6, h. 58-60

²Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet 1 (Jakarta: Gava Media, 2018). h. 76.

³Syaifullah Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 11, no. 2 (2014): 371–87.

⁴Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61.

3. Dilihat dari jenis barang yang dijadikan objek jual beli terbagi tiga yakni jual beli bebas, *money changer*, serta barter.⁵

Barter merupakan kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan tanpa perantara uang.⁶Barter bisa dikatakan sebagai jual beli yang sangat tradisional karena merupakan salah satu bentuk awal perdagangan sebelum adanya uang. Namun dalam perkembangan zaman teknologi semakin canggih, barter mulai ditinggalkan oleh masyarakat.

Kegiatan jual beli barter ternyata masih diterapkan di kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap. Kegiatan barter *baje* dikecamatanPanca Lautang dilakukan ketika waktu panen padi tiba, karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Panca Lautang bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat Kecamatan Panca Lautang menyebut barter ini sebagai barter *baje* karena awal dilakukannya kegiatan barter tersebut hanya ada dua objek yang dapat ditukarkan yakni kue tradisional *baje* beras dan kue *baje* kacang yang dapat ditukar dengan 1 gayung gabah namun seiring berkembangnya zaman objek dari barter *baje* ini bertambah banyak, seperti .kue basah (jalangkote, roti goreng, roti kaya, roti jordan dll), dan minuman kemasan (susu, kukubima, extrajoss, hemaviton, dll), yang ditukar dengan satu gayung gabah sedangkan jika minuman botol (floridina, sprite, mizone, teh pucuk, dll) ditukar dengan tiga gayung gabah. Pelaksanaan barter *baje* umumnya dilakukan saat musim panen padi, ketika petani padi panen maka penjual *baje* mendatangi petani yang sedang panen di sawahnya kemudian menawarkan dagangannya kepada petani atau orang-orang yang ada saat panen padi.Umumnya penjual *baje* ini menunggu orang yang sedang panen padi agar menukarkan barang dagangannya dengan gabah sehingga muncul perasaan yang tidak nyaman sehingga petani menukarkan gabahnya.

Hukum Islam merupakan hukum Allah atau aturan-aturan yang bersumber dari Allah yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.⁷ Agar barter sah dan halal dalam hukum islam maka transaksi yang dilakukan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat, adapun syarat jual beli barter yaitu sama mutunya (kualitas dan kuantitas) dan banyaknya, serah terima dalam satu majelis, dan dilakukan secara tunai. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi barter menurut fuqaha hanafiyah adalah ijab dan qabul. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam

⁵Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: Darul Haq, 2015). h. 136

⁶Moh Sa'i Affan, "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 1–24.

⁷Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283–95.

Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”

Metode

Jenis Penelitian Dilihat dari jenis penelitiannya penulis menggunakan metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) yang artinya peneliti secara langsung melaksanakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, guna mendapatkan hasil yang akurat dan pasti, terkadang peneliti ikut tinggal, bergaul dan melakukan kegiatan sosial lainnya demi memperoleh kesimpulan yang sesuai dari apa yang ada di lapangan. Penelitian lapangan digunakan dalam penelitian karena focus penelitian ini terkait dengan kebiasaan masyarakat Kecamatan Panca Lautang dalam melakukan jual beli dengan sistem barter *Baje*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Melakukan jual beli dengan sistem barter sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dan bisa dikatakan sudah tidak asing lagi, Barter merupakan sistem jual beli yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Akan tetapi di era modern ini untuk melakukan transaksi jual beli sudah tidak sulit lagi karena sudah ada alat transaksi yaitu uang sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi jual beli, seperti di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap masih ada yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter seperti tukar menukar gabah dengan *baje* sistem barter dalam Islam diperbolehkan selama tidak melanggar syariat yang telah mengatur tentang transaksi jual beli dengan sistem barter.⁸

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan beberapa penjual *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.

- a. Ibu Kasmah merupakan penjual *baje* yang tinggal di Desa Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Ibu Kasmah mengatakan bahwa, “barter *baje* ini sudah lama dilakukan sebelum saya lahir, barter *baje* ini dilakukan di sawah saat musim panen padi tiba dengan cara saya mendatangi petani yang sawahnya sedang dipanen kemudian menunggu karyawan oto

⁸ Salmiati, “Budaya Barter Dalam Pusaran Globalisasi Pasar Kasus Desa Labala Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Kebudayaan* 14, No. 2 (2019)

pasangkki (mobil panen), pemilik sawah, atau pemilik oto pasangki (mobil panen padi), untuk menukar *baje* kacang, *baje* beras, susu, extrajoss, kukubima, dan hemaviton, dan roti jordan dengan 1 gayung gabah yang berukuran 2 liter yang jika diuangkan seharga Rp 4.000. Pada saat pertama saya menjual *baje* saya juga membawa minuman botol seperti sprite, flordina, maizone, untuk ditukar dengan 3 gayung gabah namun setelah beberapa lama saya dilarang membawa minuman botol oleh pemilik mobil panen di Desa Lajonga karena jika ia menukar minuman botol dengan gabah itu tidak cukup untuk dibagikan kepada karyawan. Terkadang ketika saya jalan kaki di jalan raya ada pengendara yang singgah membeli *baje*, biasanya saya jual dengan harga Rp 10.000 dapat 3 kue *baje*, namun kebanyakan orang yang membeli *baje* mengatakan jika *baje* yang saya jual sangat mahal dibanding jika ia beli dipasar.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Ibu Kasmah sebagai penjual *baje* melakukan transaksi jual beli barter dengan cara mendatangi petani yang sawahnya sedang dipanen kemudian menunggu karyawan oto *pasangkki* (mobil panen), pemilik sawah, atau pemilik mobil panen padi untuk menukarkan dagangannya dengan gabah, pemilik mobil panen juga bisa menentukan apa yang bisa mereka jual. Menukar *baje* dengan gabah lebih mahal dibanding jika membelinya dengan uang dikarenakan penjual *baje* membawakan langsung para petani yang sedang panen di sawahnya.

b. Ibu Icha merupakan penjual *baje* yang tinggal di Desa Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Icha mengatakan bahwa, “saya tidak tau kapan tepatnya mulai dilakukan barter *baje* di kecamatan panca lautang karena barter ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat, sebelumnya yang ditukarkan bukanlah *baje* kacang, *baje* beras, susu, extrajoss, kukubima, dan hemaviton, dan roti jordan yang ditukar dengan gabah yang berukuran 2 liter gayung gabah (yang jika dijual seharga Rp.4.000) tetapi ikan, sayur dan kue jaman dulu. barter *baje* ini hanya dilakukan di sawah saat musim panen padi tiba dengan cara saya mendatangi petani yang sawahnya sedang dipanen kemudian menunggu orang-orang yang ditempat panen padi untuk menukar dengan gabah. Jika ada orang ingin membeli dagangan saya itu hanya ingin membeli *baje* yang saya jual dengan harga Rp 10.000 dapat 3 *baje*, namun kebanyakan orang yang membeli *baje* mengatakan *baje* yang saya jual harganya mahal

⁹ Kasmah, Warga Bilokka (Penjual *Baje*), Desa Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, Wawancara di Panca Lautang, 13 Juli 2022.

dibanding jika ia beli ditempat lain padahal sebenarnya *baje* yang saya jual lebih besar dibanding dengan *baje* yang dijual di tempat lain.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Icha sebagai penjual *baje* melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter dengan cara mendatangi petani yang sawahnya sedang dipanen kemudian menunggu orang-orang yang ditempat panen padi untuk menukar dagangannya dengan gabah yang setiap satu jenis jualannya ditukar dengan 1 gayung gabah yang berukuran 2 liter yang jika dijual seharga Rp. 4.000 berbeda jika kita membelinya dengan uang harga *baje* ini lebih murah hanya Rp. 10.000 sudah dapat 3 *baje* jika dilihat sebenarnya tidak masalah dengan perbedaan harganya karena penjual mendatangi langsung petani di sawahnya saat panen perbedaan harganya sebagai untung penjual karena membawakan langsung petani daripada petani kembali ke desa untuk membelinya.

c. Ibu Sitti Merupakan seorang penjual *baje* yang tinggal di Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Mengatakan bahwa, “saya tidak tau kapan mulai dilakukan barter *baje* saya hanya ikut saja menjual *baje* dan ini saya lakukan sudah lebih 10 tahun. Barter *baje* hanya dilakukan di sawah saat musim panen padi tetapi jika ada masyarakat yang ingin membeli itu hanya mau membeli *baje* dan *baje* ini jika saya jual harganya Rp. 10.000 dapat 3 *baje* kacang atau *baje* beras. Saya melakukan barter *baje* ini dengan cara saya mendatangi para petani yang padinya sedang dipanen kemudian menunggu karyawan *oto pasangkki* (mobil panen) untuk menukarnya dengan gabah. adapun yang bisa dibarter yaitu *baje* kacang, *baje* beras, kukubima, extrajoss, m+ susu, hemativon, dan susu sachet yang ditukar dengan 1 gayung gabah yang jika saya jual biasanya seharga Rp. 4.000. Dulunya saya dengan penjual *baje* lainnya juga membawa minuman botol untuk ditukar dengan 3 gayung gabah tetapi sekarang kami sudah dilarang untuk membawa minuman botol oleh pemilik *oto pasangkki* (mobil panen).”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Ibu Sitti saat melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* ia mendatangi para petani yang padinya sedang dipanen kemudian menunggu karyawan *oto pasangkki* (mobil panen) untuk menukar jualannya dengan gabah. adapun yang bisa dibarter yaitu *baje* kacang, *baje* beras, kukubima,

¹⁰ Icha, Warga Bilokka (Penjual *Baje*), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, Wawancara di Panca Lautang, 13 Juli 2022.

¹¹ Sitti, Warga Wanio (Penjual *Baje*), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, Wawancara di Panca Lautang, 14 Juli 2022.

extrajoss, m+ susu, hemativon, dan susu sachet yang ditukar dengan 1 gayung gabah yang jika Ibu Sitti menjualnya seharga Rp. 4.000 berbeda jika ada yang membeli baje dengan uang harganya lebih murah tetapi sebenarnya harga baje ini lebih mahal jika ditukar dengan gabah karena penjual baje membawakan petani di sawahnya perbedaan harganya sebagai upah penjual baje karena membawanya langsung ke petani.

Berikut ini hasil wawancara antara peneliti dengan beberapa masyarakat yang melakukan jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

- d. Bapak Ladondin merupakan seorang petani sekaligus seseorang yang juga bekerja sebagai karyawan *oto pasangki* (mobil panen) yang tinggal di Desa Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap.

Bapak Ladondin mengatakan bahwa, “Barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang terjadi sudah lama entah dari tahun berapa. Barter *baje* ini dilakukan di sawah dan saat musim panen padi tiba. Jika saya *mappasangki* (panen padi) atau bekerja sebagai karyawan mobil panen para penjual baje bergantian mendatangi saya agar saya menukar gabah dengan *baje* kacang, *baje* beras, susu, extrajoss, kukubima, hemaviton, atau roti jordan dengan 1 gayung gabah yang berukuran 2 liter yang jika ditaksir harganya mencapai Rp 4.000 1 gayung. Terkadang saat saya panen ada 3 penjual yang datang menawarkan jualannya untuk ditukar dengan gabah bahkan ada penjual *baje* yang sudah ditukar jualannya terus setelah beberapa waktu dia kembali lagi agar saya menukar gabah dengan jualannya, beberapa penjual biasanya tidak meninggalkan tempat jika saya tidak menukar gabah saya dengan jualannya hal inilah yang saya tidak suka dari barter ini belum lagi kalau sudahmi datang terus datang lagi seharusnya itu sekali saja datang karena tidak sedikit itu nah ambil untung apalagi banyak’i datang untuk ditukarkan gabah.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Ladondin yang merupakan seorang petani sekaligus karyawan mobil panen dapat disimpulkan bahwa saat transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* panen para penjual *baje* bergantian mendatangi Bapak Ladondin agar menukar gabahnya dengan jualan penjual *baje*, Bapak Ladondin tidak mempermasalahkan perbedaan harga yang ditukarkan jika penjualnya hanya sekali datang untuk menukar dengan gabah tapi jika penjual sering datang dan tidak meninggalkan tempat hingga Bapak ladonddin menukar gabah dengan jualan penjual *baje* maka muncul

¹² Ladondin, Warga Bilokka (Petani Sekaligus Karyawan Mobil Panen), Desa Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, Wawancara di Panca Lautang, 14 Juli 2022.

perasaan tidak rela dalam melakukan barter dan bapak ladondin merasa sudah tidak membutuhkan lagi barang yang ingin ditukarkan penjual *baje*.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

Hukum Islam merupakan hukum Allah swt atau aturan-aturan yang bersumber dari Allah swt yang mengatur segala aspek kehidupan manusia.¹³ Dalam hukum Islam jual beli adalah *Al-ba'i* yang menurut bahasa artinya mengganti, menjual, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Sedangkan menurut terminologi terdapat beberapa definisi dari para ulama yang pada intinya jual beli adalah tukar-menukar barang.¹⁴ Barter merupakan salah satu tipe transaksi ekonomi paling tua di dunia. Sebelum manusia mengenal mata uang, barter barter merupakan satu-satunya sistem transaksi yang mungkin dilakukan untuk mendapatkan barang kebutuhan yang tidak kita miliki. Namun saat ini sistem barter sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dunia, kecuali oleh beberapa daerah tertentu.¹⁵

Transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap yaitu penjual *baje* membawakan orang-orang yang sedang panen makanan atau minuman berupa baje kacang, baje beras, kukubima, susu, roti jordan, hemaviton, dan m+susu untuk ditukarkan dengan gabah yang setiap 1 gayung gabah ukuran 2 liter dapat 1 jenis makanan atau minuman penjual *baje*.

Dengan penjelasan singkat terkait jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap tersebut, maka transaksi jual beli dengan sistem barter baje tersebut belum bisa diketahui apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Untuk mengetahui apakah transaksi jual beli dengan sistem barter tersebut sudah sesuai atau tidak, maka penulis akan meninjau melalui beberapa teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu:

¹³Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283–95.

¹⁴H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 101

¹⁵ Halim Budi Santoso."sistem informasi penjualan dan barter barang antic dan koleksi" Vol 03, No.01 (2017): 32.

Rukun serta syarat barter sama halnya dengan rukun serta syarat jual beli, karena barter adalah definisi yang terdapat pada jual beli, atau bisa dikatakan samasama mengalihkan hak milik dengan ganti yang bisa dibenarkan.¹⁶

a. Penjual

Penjual disini yakni orang memiliki barang yang ingin ditukarkan, dipenelitian ini diibaratkan orang yang memiliki makanan dan minuman.¹⁷ Penjual dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap adalah orang yang datang mendatangi petani (pemilik mobil panen, karyawan mobil panen, dan pemilik sawah) yang sedang panen untuk menukarkan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan untuk ditukarkan dengan gabah, masyarakat kecamatan panca lautang menyebutnya dengan penjual *baje*. Seperti yang dikatakan Bapak Latahang berikut ini

“itu yang menjadi penjual penjual baje atau orang yang datang membawa baje beras, baje kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan saat saya panen padi para petani.”

Dari ucapan bapak Latahang diatas, beliau menjelaskan jika yang menjadi penjual disini adalah orang yang datang mendatangi petani saat sedang panen. Penyebabnya karena merekalah yang membawa makanan atau minuman untuk ditukarkan dengan gabah yang dimiliki oleh pemilik mobil panen atau petani yang dimana gabah tersebut dianggap sebagai pengganti uang. Jadi sudah jelas bahwa pada transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap telah memenuhi salah satu rukun barter yakni penjual.

b. Pembeli

Pembeli disini yakni orang yang akan menukarkan barang.¹⁸ Pembeli dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap adalah pemilik sawah, pemilik mobil panen, karyawan mobil panen yang menukarkan gabah

¹⁶Kenia Wulandari, M Roji Iskandar, and Sandy Rizki Febriadi, “Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 148–51.

¹⁷Dkk Nur Rachmat Arifin, “Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 172.

¹⁸Izzatun Maghfirah, “Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah,” *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah* 4, no. 2 (2021): 26–38.

dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan yang dibawa oleh penjual *baje*. Seperti yang dikatakan Ibu Nenneng berikut ini:

“Yang menjadi pembeli adalah karyawan mobil panen, pemilik sawah, dan karyawan mobil panen yang membeli menggunakan gabah jika pemilik sawah menggunakan gabahnya yang sudah dipanen kalau pemilik mobil panen dan karyawannya menggunakan saro oto (untung mobil panen)”¹⁹

Daru ucapan Ibu Nenneng diatas yang mengatakan bahwa yang menjadi pembeli dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* adalah karyawan mobil panen, pemilik sawah, dan karyawan mobil panen, karena penjual *baje* menganggap gabah sebagai pengganti uang. Jadi rukun kedua ini yaitu pembeli sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap

c. Barang yang dipertukarkan

Barang yang dipertukarkan adalah kedua barang barang atau benda yang yang akan ditukarkan oleh kedua belah pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter²⁰. Pada transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap barang yang dipertukarkan yakni gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan yang dibawa oleh penjual *baje*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syahrir berikut ini.

“Itu yang bisa ditukar dengan baje beras, baje kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan adalah gabah dulu saya juga membawa minuman botol tapi dilarang sama pemilik mobil panen jadi ituji yang bisa ditukar.”²¹

Dari ucapan Bapak Syahrir diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di kecamatan panca lautang kabupaten sidrap sudah jelas ada barang yang dipertukarkan. Sehingga dapat membuktikan bahwa rukun yang ketiga yaitu adanya barang yang dipertukarkan sudah terpenuhi dengan pertukaran gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan yang dilakukan oleh penjual *baje* dengan para petani saat panen.

¹⁹ Nenneng, Warga Desa Corawali (Penjual Baje) Desa Corawali, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Wawancara, Kec. Panca Lautang, 14 Juli 2022.

²⁰ Ratu Firdaus, “Kajian Jual Beli Barter Dalam Pandangan Hukum Islam,” Jurnal Hukum Islam4, no. 1 (2018)

²¹ Syahrir, Warga Desa Wanio (Petani), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Wawancara, Kec. Panca Lautang, 14 Juli 2022.

d. Ijab qabul.

Ijab qabul yang dimaksud disini adalah serah terima yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sehingga kedua belah pihak yang bertransaksi sudah sama-sama rela dalam transaksi tersebut.²² Ijab qabul dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap ini tidak diucapkan tetapi kedua belah pihak langsung saling menyerahkan. Hal ini dibuktikan dengan ucapan Bapak Bakri berikut ini:

*Biasanya jika penjual baje mendatangi saya lalu dia membuka bakul dan sayapun mengambil beberapa jualannya dan menukarnya dengan gabah kami para petani sudah tidak bertanya lagi berapa gabah dengan baje beras, baje kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan karena hal ini sudah sering dilakukan.*²³

Dalam transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap telah memenuhi rukun barter sesuai dengan apa yang diucapkan oleh beberapa narasumber karena adanya serah terima yang dilakukan, dimana transaksi jual beli dengan sistem barter terlaksana jika ada penjual yaitu penjual *baje* atau orang mendatangi petani saat sedang panen dengan membawa *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan, namun dalam transaksinya terdapat unsur ketidak relaan dari salah satu pihak yakni pihak pemberi gabah. Dimana pihak pemilik gabah terpaksa melakukan transaksi tersebut dikarenakan transaksi barter ini merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama di daerah tersebut dan pihak penjual tidak meninggalkan lokasi terjadinya transaksi jika transaksi barter belum terselesaikan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa rukun yang keempat yaitu ijab qabul belum terpenuhi disebabkan adanya unsur ketidak relaan dari salah satu pihak yakni pemilik gabah atau pihak pembeli. Adanya pembeli, adalah pemilik sawah, karyawan mobil panen, dan pemilik mobil panen. Adanya barang dipertukarkan yakni gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan roti jordan. Dan terakhir ijab qabul adalah serah terima yang dilakukan oleh pemilik sawah, karyawan mobil panen, dan pemilik mobil panen dengan penjual *baje*.

Sedangkan syarat barter sebagai berikut:

²² Edwin Ariesto Umbu Malahina, "Analisa Kebutuhan Pengembangan Model Sistem Barter Di Era Pandemi Covid-19 Berbasis Website," Jurnal Teknologi Informasi, No. 1 (2021).

²³ Bakri, Warga Desa Wanio Timoreng (Petani), Desa Wanio Timoreng, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Wawancara, Kec. Panca Lautang, 15 Juli 2022.

- a. Jenis barang yang dipertukarkan harus bernilai sama.²⁴

Jual beli barter yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya), secara tunai, dan serah terima dalam satu majelis. Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama illat hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukarkan dengan perak 7 gram. Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda illat hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai.

Maka transaksi pertukaran barang yang tidak sejenis itu diperbolehkan dalam Islam sedangkan pertukaran barang sejenis tidak diperbolehkan kecuali telah memenuhi syarat sawa-an bi sawa-in (sama jumlahnya), sama mutunya (mistlan bi mistlin)(sama mutunya), dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin).²⁵

Untuk syarat yang pertama ini transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang diperbolehkan karena barang yang dibarterkan tidak termasuk kedalam enam macam barang yang harus sama nilainya. Namun perbedaan nilai tersebut tersebut hanya menguntungkan penjual *baje* yang telah membawa makanan atau minuman tersebut dan bagi pemilik mobil panen atau pemilik gabah merasa dirugikan dikarenakan gabah lebih mahal dibandingkan dengan makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje*, walaupun gabah lebih mahal dibandingkan makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje* transaksi tersebut tetap dilakukan karena penjual *baje* tidak meninggalkan lokasi jika tidak dilakukannya transaksi barter *baje* dengan gabah.

- b. Untuk syarat kedua yaitu adanya kecocokan dan sama-sama dibutuhkan antara barang yang dipertukarkan.²⁶

Pada transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap belum sepenuhnya terpenuhi pada saat transaksi pertama pertukaran antara gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, dan

²⁴ Vegi Melati Dan Syamsuwi, "Tradisi Jual Beli Bajojo Di Jorong Kinawai Nagari Balimbing Kabupaten Tanah Datar Alam Tinjauan Fiqh Muamalah," Jurnal Integrasi Ilmu Syariah2, No. 2 (2021)

²⁵ Kenia Wulandari, "Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Jurnal hukum ekonomi syariah6 No. 2 (2020).

²⁶ Caria Ningsih, "Inovasi Model Bisnis Menggunakan Transaksi Barter Studi Kasus Silih Creative Digital Eagency" Vol. 3, No 2 (2022) Jurnal Inovasi Penelitian.

roti jordan yang dilakukan petani dengan penjual *baje* syarat yang kedua ini terpenuhi akan tetapi saat transaksi berikutnya syarat yang kedua ini tidak terpenuhi dibuktikan dengan ucapan bapak Raside berikut ini

“Yang saya suka dari barter ini karena jika saya tidak sempat membawakan makanan atau minuman karyawan mobil panen maka inilah yang bisa saya kasih ke karyawan tapi jeleknya kalau penjual baje jika sudah ditukar jualannya terus setelah beberapa lama dia kembali lagi untuk ditukarkan jualannya padahal seharusnya jika saya sudah menukar gabah jangan lagi kembali karena tidak sendiriki belum lagi jika ada penjual yang tidak pergi sebelum saya menukar jualannya.”²⁷

Dari ucapan bapak Raside diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang menukarkan gabahnya saat transaksi pertama membutuhkan makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje* namun saat transaksi kedua orang yang menukarkan gabahnya sudah tidak membutuhkan barang yang ingin dibarterkan dengan gabah. Jadi, transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap belum bisa dikatakan memenuhi syarat barter dikarenakan rukun yang kedua belum terpenuhi yaitu adanya orang yang membarterkan gabahnya merasa tidak butuh. Sehingga transaksi jual beli dengan sistem barter *baje* di Kecamatan Panca Lautang belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Barter *Baje* Di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli dengan sistem barter di kecamatan panca lautang kabupaten sidrap, bahwasanya objek pertukaran dalam sistem barter ini adalah gabah dengan *baje* beras, *baje* kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, m+susu, dan roti jordan yang dilakukan pada musim panen padi. Pelaku barter tersebut adalah orang yang membawakan petani berbagai macam makanan dan minuman yang biasa disebut penjual *baje* oleh masyarakat, dan pemilik sawah, pemilik mobil panen serta karyawan mobil panen. sistem pertukarannya dilakukan dengan cara penjual *baje* mendatangi orang yang sedang panen lalu menunggu pemilik sawah, pemilik mobil panen serta karyawan mobil panen menukar berbagai makanan dan minuman yang mereka bawa dengan gabah.

²⁷ Raside, Warga Desa Wette'e (Petani) Desa Wette'e, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, *Wawancara*, Kec. Panca Lautang, 14 Juli 2022

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem barter *baje* di kecamatan panca Lautang Kabupaten Sidrap belum sepenuhnya sesuai hukum Islam dikarenakan adanya syarat barter yang belum terpenuhi yaitu salah satu pihak tidak membutuhkan barang yang dibarterkan saat pemilik gabah telah menukar makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje* lalu dia kembali lagi agar pemilik gabah menukar jualannya nah saat dia kembali untuk kedua kalinya pemilik gabah merasa tidak butuh dengan makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje*, mahalnnya makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje* membuat pemilik gabah merasa dirugikan walaupun harga makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual *baje* lebih mahal dibanding gabah pemilik gabah tetap melakukan transaksi ini dikarenakan penjual *baje* tidak meninggalkan lokasi panen hingga dilakukannya transaksi barter.

Daftar Pustaka

Artikel

- Caria Ningsih, "Inovasi Model Bisnis Menggunakan Transaksi Barter Studi Kasus Silih Creative Digital Agency" Vol. 3, No 2 (2022) Jurnal Inovasi Penelitian.
- Dkk Nur Rachmat Arifin, "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 172.
- Edwin Ariesto Umbu Malahina, "Analisa Kebutuhan Pengembangan Model Sistem Barter Di Era Pandemi Covid-19 Berbasis Website," *Jurnal Teknologi Informasi* 5, No. 1 (2021).
- Halim Budi Santoso, "sistem informasi penjualan dan barter barang antic dan koleksi" Vol 03, No.01 (2017): 32.
- Izzatun Maghfirah, "Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 26–38.
- Kenia Wulandari, M Roji Iskandar, and Sandy Rizki Febriadi, "Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 148–51.
- Kenia Wulandari, "Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis Di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya," *Jurnal hukum ekonomi syariah* 6 No. 2 (2020).
- Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283–95.
- Muhammad Sabir, "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020): 283–95.

Moh Sa'i Affan, "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 1–24.

Ratu Firdaus, "Kajian Jual Beli Barter Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2018).

Salmiati, "Budaya Barter Dalam Pusaran Globalisasi Pasar Kasus Desa Labala Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Kebudayaan* 14, No. 2 (2019).

Syaifulloh Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87.

Vegi Melati Dan Syamsuwi, "Tradisi Jual Beli Bajojo Di Jorong Kinawai Nagari Balimbing Kabupaten Tanah Datar Alam Tinjauan Fiqh Muamalah," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, No. 2 (2021)

Buku

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: Darul Haq, 2015). h. 13

H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 101

Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cet 1 (Jakarta: Gava Media, 2018). h. 76.

Rusmin Tumanggor, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), Cet. 6, h. 58-60

Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61.

Wawancara

Bakri, Warga Desa Wanio Timoreng (Petani), Desa Wanio Timoreng, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, *Wawancara*, Kec. Panca Lautang, 15 Juli 2022.

Icha, Warga Bilokka (Penjual *Baje*), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* di Panca Lautang, 13 Juli 2022.

Kasmah, Warga Bilokka (Penjual *Baje*), Desa Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* di Panca Lautang, 13 Juli 2022.

Ladondin, Warga Bilokka (Petani Sekaligus Karyawan Mobil Panen), Desa Bilokka, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* di Panca Lautang, 14 Juli 2022.

Nenneng, Warga Desa Corawali (Penjual *Baje*) Desa Corawali, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, *Wawancara*, Kec. Panca Lautang, 14 Juli 2022.

Raside, Warga Desa Wette'e (Petani) Desa Wette'e, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, *Wawancara*, Kec. Panca Lautang, 14 Juli 2022.

Sitti, Warga Wanio (Penjual *Baje*), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, Sulsel, *Wawancara* di Panca Lautang, 14 Juli 2022.

Syahrir, Warga Desa Wanio (Petani), Desa Wanio, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidrap, *Wawancara*, Kec. Panca Lautang, 14 Juli 2022.